



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 261 TAHUN 1960

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Presiden tentang Organisasi Penyelenggaraan Pembangunan Masyarakat Desa, ditaraf Pemerintahan Pusat perlu dibentuk badan Koordinasi Pembangunan Masyarakat Desa yang bertugas Menyelenggarakan Kerdja-sama antara Departemen-departemen/anggota-anggota untuk menentukan kebidjaksanaan pelaksanaan umum dan menjusun rentjana pelaksanaan taraf Nasional dalam soal pembangunan masyarakat desa serta menentukan pedoman-pedoman dasar dalam segala hal yang mengenai pelaksanaan pembangunan masyarakat desa ;
- Mengingat : 1. pasal-pasal 14 jis 3, 4, 5, 13 dan 15 Peraturan Presiden No. 15 tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 No. 82) tentang Organisasi Penyelenggaraan Pembangunan Masyarakat Desa ;
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 10 tahun 1960 ;
- Mendengar : Menteri Transmigrasi, Koperasi dan Pembangunan Masyarakat Desa.

MEMUTUSKAN :

- Membentuk : Badan Koordinasi Pembangunan Masyarakat Desa Pusat (di singkat B.K.P.M.D. Pusat) dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1.

Mengangkat sebagai Ketua/Anggota/Sekretaris B.K.P.M.D. Pusat sebagai berikut :

1. Menteri Transmigrasi,
Koperasi dan Pembangunan
Masyarakat Desa : sebagai Ketua merangkap anggota
2. Rukandi Wirjahardja, Wakil
dari Departemen Dalam Negeri
dan Otonomi Daerah : sebagai Wakil Ketua I merangkap
anggota
3. Let.Kol. Joesoef Ramli
Wakil dari Penguasa
Perang Tertinggi : sebagai Wakil Ketua II merangkap
anggota
4. Eddy Moedjihardjo
Wakil dari Penguasa Perang
Tertinggi : sebagai anggota
5. Sedijono
Wakil dari Departemen Dalam
Negeri dan Otonomi Daerah : sebagai anggota
6. Drs. Pudjohadi
Wakil dari Departemen Penerangan
Tenaga Rakjat : sebagai anggota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

7. Priadi Sastrapermana
Wakil dari Departemen
Perdagangan : sebagai anggota
8. Kol. Suhardi
Wakil dari Departemen
Pertanian : sebagai anggota
9. Richard Tutuarima
Wakil dari Departemen
Perindustrian Rakjat : sebagai anggota
10. Tubangi
Wakil dari Departemen
Penerangan : sebagai anggota
11. Mr. Sutjipto
Wakil dari Departemen
didikan, Pengadjaran
Kebudajaan : sebagai anggota
12. Mochtar
Wakil dari Departemen
Pendidikan, Pengadjaran
dan Kebudajaan : sebagai anggota
13. Nasar
Wakil dari Departemen
Pendidikan, Pengadjaran
dan Kebudajaan : sebagai anggota
14. Fachruddin Iljas
Wakil dari Departemen
Agama : sebagai anggota
15. Ruspindji
Wakil dari Departemen
Kerdjaan Umum dan
Tenaga : sebagai anggota
16. L. Djamin
Wakil dari Departemen
Sosial : sebagai anggota
17. Dr. Soewondo
Wakil dari Departemen
Kesehatan : sebagai anggota
18. S.S. Brotokusumo
Wakil dari Departemen
Urusan Veteran : sebagai anggota
19. Drs. Soebagio
Wakil dari Departemen
Agraria : sebagai anggota
20. Singgih Proptodihardjo
Wakil dari Departemen
Agraria : sebagai anggota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

21. Prof. R.S. Soeriaatmadja
Wakil dari Bank Rakjat : sebagai anggota
22. Drs. Wahyu Soekotjo
Wakil dari Universitas
Indonesia : sebagai anggota
23. Kepala Biro Pembangunan
Masjarakat Desa Departemen
Transmigrasi, Koperasi
dan Pembangunan Masjarakat
Desa : sebagai Sekretaris merangkap
Anggota

Pasal 2.

B.K.P.M.D. Pusat menentukan peraturan Tata-Tertib dan Tata Kerdja B.K.P.M.D. Pusat.

Pasal 3.

Hal-hal lain mengenai B.K.P.M.D. Pusat jang belum ditentukan dalam Keputusan Presiden ini, akan ditetapkan kemudian oleh Menteri Transmigrasi, Koperasi dan Pembangunan Masjarakat Desa.

Pasal 4.

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 15 Oktober 1960.

PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DJUANDA